

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berpijak dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas mengenai Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM Kecamatan Konda, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal krusial yang dapat disimpulkan. Berorientasi dari tiga buah pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah terkait bagaimana sistem Alokasi DAPM di Kecamatan Konda dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap DAPM Kecamatan Konda serta bagaimana konversi Akad Syariah Pembiayaan DAPM Kecamatan Konda;

Pertama, syarat penentuan standar peminjam yakni berdomisili di Kecamatan Konda/foto copy KTP, memiliki usaha, foto copy Kartu Keluarga, dan mengajukan permohonan pinjaman berupa proposal. Adapun penentuan jumlah penyaluran pinjaman dana bergulir minimal namun rata-rata jumlah pinjaman minimum Rp. 2.000.000-3.000.000 dengan maksimal Rp. 20.000.000 per orang dalam satu kelompok dengan jenjang waktu pengembalian tergantung dari nasabah memilih 10 bulan, 12 bulan, 16 bulan hingga 20 bulan dengan angsuran tiap bulan tergantung kesepakatan dan kesanggupan anggota kelompok dengan penandatanganan Akad Akte Kredit yang didalamnya telah mengatur kewajiban peminjam dalam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mengambil keuntungan jasa 1,5% diangsur perbulannya, serta apabila melakukan keterlambatan pembayaran

setoran bulanan maka akan diberikan sanksi pembayaran denda yang telah ditentukan.

Kedua, Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau DAPM Kecamatan Konda dalam perspektif Ekonomi Islam bila dikaji dalam paradigma kontekstual dikatakan tidak riba dan diperbolehkan dikarenakan DAPM dalam penyaluran dana pinjaman tersebut digunakan dalam pengembangan usaha yang produktif dan tidak ada unsur zulm atau eksploitasi maka hukumnya boleh untuk dilakukan.

Ketiga, konversi akad syariah alokasi DAPM di Kecamatan Konda dapat menggunakan 2 model yakni transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang sebagai modal usaha dilakukan dengan prinsip jual beli yang diimplementasikan dalam bentuk akad Murabahah dan istisna, sedangkan jika transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil diimplementasikan ke dalam dua bentuk akad yakni Mudharaba dan musyarakah.

5.2. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ada beberapa rekomendasi yang penulis sarankan yang bersifat konstruktif sebagai saran atau bisa dijadikan sebagai acuan bagi Pengelola DAPM Kecamatan Konda kedepannya agar diharapkan program yang di jalankan oleh DAPM ini lebih dapat bermanfaat dalam membangun ekonomi masyarakat dalam meningkatkan usahanya, diantaranya seperti :

- a. Menambah program-program lain yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian serta mengembangkan sumber daya sehingga terciptanya kemandirian individu dalam meningkatkan penghasilannya secara berkelanjutan
- b. Saran untuk pemerintah agar memperhatikan pengembangan lembaga keuangan ini seperti memberikan subsidi berupa suntikan dana agar dalam perputaran dana bergulir terhadap masyarakat ini dapat lebih meningkat dan dirasakan manfaatnya sehingga masyarakat yang tidak dapat merasakan pelayanan pinjaman di Bank dapat merasakan dan mendapatkan pelayanan pinjaman untuk modal usahanya di DAPM Kecamatan Konda ini.
- c. Saran selanjutnya yakni dalam pengelolaan sistem pinjaman dana bergulir ini sepertinya dapat digunakan prinsip bagi hasil dimana ini merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak pemilik modal memercayakan memberikan investasi berupa kontribusi modal 100% kepada peminjam agar di kelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi suatu pendapatan, selain itu masih ada beberapa prinsip Ekonomi Islam lainnya yang bisa diterapkan. Maka hal ini sangat direkomendasikan agar diterapkan sesuai prinsip ekonomi Islam sehingga dapat berorientasi falah labah yakni kemakmuran di dunia dengan meningkatkan laba dan kebahagiaan di akhirat kita dapat mengimplemntasikan dengan meningkatkan ibadah dengan membantu masyarakat dalam hal kemakmuran sosial

5.3. Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan dalam penelitian terletak pada proses penelitian. Penulis menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti mengalami suatu kendala atau hambatan. Salah satu kendalanya ialah jarak yang ditempuh untuk menuju ke lokasi penelitian di Jl. Mayjen Katamso, Jalan poros Andoolo-Kendari, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Lembaga Pengelola DAPM Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, dengan estimasi waktu 25 menit. Kemudian kendala lainnya seperti data internal dalam pengelolaan dana bergulir yang bersumber di kantor DAPM Kecamatan Konda yang dalam hal ini harus menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan data tersebut. Sehingga beberapa hal inilah mempengaruhi dalam terhambatnya penyelesaian penelitian ini.

